



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa perkara tindak pidana anak pada tingkat banding yang dimohonkan oleh anak Pelaku telah memutus perkara Anak :

1. Nama lengkap : Hendi Alias Abay Bin Usman Hayudin;
2. Tempat lahir : Lubuk Betung;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/11 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Betung, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Anak pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum Zalman Putra, S.H. dan Dike Meyrisa, S.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu beralamat di Jalan Salak Raya, Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas tanggal 4 April 2018;

Anak Pelaku diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana anak pada Pengadilan Negeri Tais karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas :

Primair :

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf D UU RI No. 35 Tahun 2014 ttg Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Th 2002 ttg Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttg Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Subsidiar:

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf D UU RI No. 35 Tahun 2014 ttg Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Th 2002 ttg Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 ttg Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 18 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan anak HENDI ALIAS ABAY BIN USMAN HAYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 ttg Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak HENDI ALIAS ABAY BIN USMAN HAYUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan
3. Menjalani pelatihan kerja di LPKS Bengkulu Jl. Batang Hari kota Bengkulu selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar bra warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dengan noda darah, 1 (satu) lembar celana dasar warna hitam. semuanya dikembalikan kepada anak korban ANISA MELIA SUSANTI BINTI SYAHRIL SIDIK;
5. Menetapkan anak pelaku untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak Hendi Tidak Terbukti secara sah melakukan pencabulan terhadap Anak (korban) Anisa Amelia Susanti Binti Syahril Sidik karena tidak adanya Saksi yang melihat secara langsung;

Halaman 2 dari 8 halaman, put nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Hendi Belum pernah dihukum atau terlibat kasus hukum;
3. Anak Ingin melanjutkan sekolahnya dan mengambil paket yang sesuai dengan usianya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tais yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Hendi Alias Abay Bin Usman Hayudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Dan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di LPKS Panti Bina Remaja Harapan Bengkulu;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana dasar warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dengan noda darah;

seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Anisa Melia Susanti Binti Syahril Sidik;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: W8-U6 474/ HN .01. 10/ IV/2018 yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Tais yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2018, Anak Pelaku mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut.

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Anak Pelaku maupun Penuntut Umum dengan pemberitahuan masing-masing tanggal 23 April 2018 dengan surat Nomor: W8-U6/474/HN.01.10/IV/2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan negeri Tais tersebut telah diberitahukan kepada Anak Pelaku pada tanggal 20 April 2018 dan Anak

Halaman 3 dari 8 halaman, put nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 April 2018 dengan demikian maka permohonan banding beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Anak Pelaku tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa, Anak pelaku tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperimbangkan dalam putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Arrest Hooge Raad tanggal 05 Februari 1912, memberikan definisi persetubuhan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Saksi Anisa Melia Susanti, Anak Hendi lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, lalu Anak Hendi memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Saksi Anisa Melia Susanti, dan setelah sekitar \pm 2 (dua) menit, alat kelamin Anak Hendi mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi Anisa Melia Susanti;
- Bahwa setelah itu Anak Hendi dan Saksi Anisa Melia Susanti mengenakan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing, lalu Anak Hendi menyuruh Saksi Anisa Melia Susanti naik ke atas sepeda motor, dan pergi meninggalkan kebun sawit;
- Bahwa sekitar 500 (lima ratus meter) setelah keluar dari Jalan PNPM, Anak Hendi dan Saksi Anisa Melia Susanti bertemu dengan Saksi Elisa Nirmala Iskasari Binti Syahril Sidik, dan setelah Anak Hendi pergi, Saksi Anisa Melia Susanti lalu menceritakan peristiwa yang baru dialaminya, dan bersama Saksi Elisa Nirmala Iskasari, Saksi Anisa Melia Susanti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semidang Alas Maras;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 43/PKM PB/VER/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 dari Puskesmas Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, yang ditandatangani oleh dr. Tiar Dona Sinaga, diterangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 22.53 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anisa Melia Susanti Binti Syahril Sidik, dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar: Alat kelamin: Selaput dara

Halaman 4 dari 8 halaman, put nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL .



dijumpai robekan baru pada jam 3, 6, dan 9, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar, robekan akibat dilalui benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11588/11/Dp/Ks/06/2001 atas nama Anisa Melia Susanti, diketahui jika Saksi Anisa Melia Susanti dilahirkan di Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, pada tanggal 20 Mei 2001, sehingga pada saat terjadinya peristiwa ini yaitu pada tanggal 25 Maret 2017, Saksi Anisa Melia Susanti baru berumur 15 tahun, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Saksi Anisa Melia Susanti masih termasuk kategori anak;
- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" ini menurut Majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Anak Pelaku yang bernama Hendi Alias Abay Bin Usman Hayudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Dan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair; telah tepat dan benar, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Anak pelaku yang menyatakan bahwa anak Pelaku tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa yang belum dewasa belum bisa dibuktikan dan Anak Pelaku yang menyatakan tidak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban **harus dikesampingkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata putusan Pengadilan negeri Tais tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan banding dari Penasihat Hukum Anak Pelaku **dinyatakan ditolak.**

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tais dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas, tanggal 20 April 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas tanggal 20 April 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku telah ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku tersebut adalah sah maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku akan dikurangkan seluruhnya dari pidana pelatihan kerja di LPKS Pantai Bina Remaja Harapan Bengkulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku Hendi ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka agar Anak Pelaku Hendi tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah hitam;
2. 1 (satu) lembar BH warna cokelat;
3. 1 (satu) lembar celana dasar warna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dengan noda darah; yang telah disita dari Saksi Anisa Melia Susanti Binti Syahril Sidik, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan seluruhnya kepada Saksi Anisa Melia Susanti Binti Syahril Sidik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku Hendi, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Hendi merusak masa depan Saksi Anisa Melia Susanti Binti Syahril Sidik;
- Perbuatan Anak Hendi telah melecehkan harga diri Saksi Anisa Melia Susanti Binti Syahril Sidik dan juga keluarganya;
- Anak Hendi sempat menghilang selama hampir 1 (satu) tahun setelah melakukan perbuatannya sebelum akhirnya tertangkap;
- Anak Hendi tidak mau mengakui perbuatannya dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Hendi belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 8 halaman, put nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Hendi masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dan perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak Pelaku dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka anak Pelaku dibenai untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Anak Pelaku tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas. tanggal 20 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, oleh kami ADI DACHROWI SA,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis NURSI AH SIANIPAR, S.H.,MH. dan TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut beserta NURSI AH SIANIPAR, S.H.,MH. Dan KUSNAWI MUKHLIS, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu YUSWIL,S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak Pelaku, Pembimbing

Halaman 7 dari 8 halaman, put nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS) dan orang Tua Anak
Pelaku tersebut.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.

ADI DACHROWI SA, S.H.,M.H

KUSNAWI MUKHLIS , S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI:

YUSWIL,S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, put nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL .